

Standar Pelayanan KLINIK KECANTIKAN

1. Bagian Service Delivery

NO.	KOMPONEN	Uraian
1.	Persyaratan	1. Fotocopy KTP pemohon dan KTP Penanggung jawab 2. Fotocopy akte bagi yayasan / berbadan hukum 3. Status Bangunan (sewa/milik Pribadi) jika status kontrak lampirkan bukti surat kontrak minimal 5 tahun, jika milik pribadi sertakan fotocopy sertifikat tanah/bukti kepemilikan lain 4. Dokumen SPPL / UKL-UPL 5. Struktur Organisasi 6. Surat pengangkatan sebagai penanggung jawab teknis medis 7. Surat pernyataan bersedia menjadi penanggung jawab teknis medis 8. Surat pernyataan bersedia mentaati peraturan yang berlaku yang ditandatangani oleh pemilik 9. Fotocopy STR penanggung jawab 10. Fotocopy Sertifikat pendidikan dan pelatihan bidang estetika medik yang masih berlaku 11. Surat pernyataan kesediaan pimpinan yayasan/sarana kesehatan memperkerjakan tenaga teknis harus memiliki SIP/SIK/SIB (Materai 6000) 12. Contoh blanko rekam medis dan inform consent 13. Daftar ketenagaan yang tersedia dilampiri : a. Izin SIP Dokter di Instansi dimana dokter bekerja b. Izin SIPB Bagi Bidan dan SIPP bagi perawat c. SIPA bagi apoteker d. SIPTTK bagi tenaga teknis kefarmasian e. Tenaga junior beautician atau senior beautician
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	1. Pemohon mengajukan permohonan pendaftaran izin secara online pada intanbjb.banjarbaru.go.id 2. FO menerima dan memverifikasi berkas permohonan secara elektronik selanjutnya diproses di BO 3. Kasi/kabid memberi paraf persetujuan terhadap proses permohonan 4. Kadis Menandatangani secara elektronik Naskah izin 5. Pemohon menerima SK izin secara online melalui email pendaftaran
3.	Jangka Waktu Penyelesaian	5 hari kerja
4.	Biaya/ Tarif	Gratis
5.	Produk Pelayanan	SK Izin Klinik Kecantikan
6.	Penanganan Pengaduan	Pengaduan dapat disampaikan melalui : 1. Datang langsung dan Mengisi form pengaduan 2. Surat ditujukan kepada Kepala DPMPTSP Kota Banjarbaru dengan alamat Jl.Pangeran Antasari No.04 Kel.Komet Kec.Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru 3. Kotak Saran/Pengaduan 4. Lapor SPAN : Website : www.Lapor.go.id 5. Call Center : +62811 556 3969 6. Instagram : DPMPTSPbanjarbaru Pengaduan yang diterima akan diproses sesuai dengan SOP Tata Cara Penanganan Pengaduan Masyarakat

2. Bagian Manufacturing

NO.	KOMPONEN	Uraian
1.	Dasar Hukum	1. Permenkes RI Nomor 09 Tahun 2014 tentang Klinik 2. Perda Kota Banjarbaru Nomor 9 Tahun 2016 tentang penyelenggaraan pelayanan dan perizinan di bidang kesehatan 3. Perwali Nomor 10 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 63 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan Perizinan dan Perizinan Tertentu dari Walikota Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.	Sarana, prasarana, dan atau fasilitas	1. Komputer, Printer dan jaringan internet 2. Alat Barcode 3. ATK 4. Buku Register 5. Telepon dan Telepon Selular 6. AC / Pendingin Ruangan 7. Kursi dan Televisi diruang tunggu 8. Televisi 9. Toilet 10. Pojok Bermain 11. Pojok Baca 12. Ruang Laktasi 13. Musholla 14. Kursi Roda 15. Tempat Parkir 16. Loker Khusus disabilitas 17. Brosur , Banner Informasi, Mekanisme Perizinan dan Informasi Biaya 18. Kotak Saran/Pengaduan
3.	Kompetensi Pelaksana	1. Front Office yang memiliki pengetahuan dan menguasai semua perizinan 2. Back Office yang mampu memproses Berkas Permohonan secara cepat dan tepat 3. Kasi/Kabid/Pejabat yang ditunjuk
4.	Pengawasan Internal	1. Dilaksanakan berjenjang mulai dari atasan langsung hingga Kepala Dinas 2. Secara tidak langsung dilakukan oleh asisten, sekda dan Walikota
5.	Jumlah Pelaksana	Minimal dilaksanakan 4 Orang
6.	Jaminan Pelayanan	1. Terwujudnya kualitas pelayanan dan produk layanan yang didukung oleh petugas yang berkompeten di bidang tugasnya dengan perilaku yang santun, terampil, cepat dan tepat. 2. Adanya jaminan bebas dari praktek KKN/pungli
7.	Jaminan Keamanan	1. Keamanan produk layanan dijamin dengan menggunakan material yang aman dan tidak membahayakan 2. Dokumen dibubuhi tanda tangan, cap basah dan dibarcode sehingga dijamin keasliannya.
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi internal dilakukan melalui rapat internal dipimpin Kepala Dinas minimal 1 bulan sekali